

PERKAWINAN TANPA AKTA NIKAH MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Anggraeni Arif

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Email : *anggraenyarief@gmail.com*

Abstrack

According to Section 2 sentence (1) and (2) in statued Number 1,1974 connubial that marriage held true [by] if [done/conducted] [by] according to religion and belief [is] and also noted by marker officer marry to publish the act marry the. Marriage without act marry can be happened [by] because various cause one of them is avoid the polygamous conditions in UU No. 1 Year 1974. On the contrary, according to law of islam and Kompilasi punish the Islam (KHI) [of] a[n marriage fulfilled the foundation and marriage condition (underhand) considered to be [by] a valid marriage although [is] not noted by marker officer marry the. Marriage without act marry to cause the law [of] [at] Wife and child [of] concerning wife rights, heritage, and child confession. To avoid the [the] mentioned, they [is] given [by] a opportunity to raise the Istbat Marry To Religion Justice.

Keywords: Marriage, Act Marry, Islamic Law

Abstrak

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta dicatat oleh pegawai pencatat nikah untuk menerbitkan akta nikah. Perkawinan tanpa akta nikah dapat terjadi karena berbagai sebab salah satunya menghindari persyaratan berpoligami dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya, menurut hukum islam dan Kompilasi hukum Islam (KHI) suatu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (dibawah tangan) dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan tanpa akta nikah berakibat hukum pada Istri dan anak mengenai hak-hak istri, kewarisan, dan pengakuan anak. Untuk menghindari hal tersebut, mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan *Istbat Nikah* Ke Pengadilan Agama.

Kata kunci: Perkawinan, Akta Nikah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Sementara menurut KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 21). Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri termasuk hubungan seksual antara seorang laki - laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing - masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin. Kata lain yang biasa digunakan untuk akah adalah *zawaj* yang berarti perkawinan.¹

Sebelum unifikasi hukum diberlakukan, masyarakat sudah menerapkan hukum Islam yang tidak mensyaratkan pencatatan dalam melangsungkan perkawinan. Bahkan jauh sebelum Belanda menancapkan kakinya di Indonesia, hukum Islam menjadi hukum yang positif di Indonesia. Namun, setelah berlakunya UU Perkawinan, perkawinan perlu dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI (Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan) dan dianut asas monogami. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 1 April 1975 oleh Pemerintah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No I Tahun 1974. Dalam peraturan Pemerintah ini, memuat ketentuan tentang masalah pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan. Pencatatan ini masih saja dihindari oleh kalangan masyarakat karena berbagai alasan salah satunya keinginan berpoligami atau beristri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak istri atau anak - anak dari si suami yang pada akhirnya terjadi perkawinan dibawah tangan.

Pernikahan ini bertentangan dengan Undang - Undang No 1 Tahun 1974 yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristri lebih dari satu harus mendapat persetujuan dari istrinya atau istrinya- istrinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pada dasarnya UU Perkawinan tidak melarang poligami tetapi memberikan perlindungan pada kesakralan perkawinan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang - undang

¹ Muhammad Bagir Al-Habsy, 2002, *Fiqh Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Mizan : Bandung, h. 34

Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan kedua mempelai.
- b) Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
- c) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah meneapai 16 tahun.
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah / keluarga yang tidak boleh kawin
- e) Tidak berada pada ikatan perkawinan dengan pihak lain (pasal 9 UU Perkawinan)
- f) Bagi zuami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama yang lain bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
- g) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Sejak berlakunya Undang - Undang No I Tentang 1974 tentang Perkawinan, maka sahnya suatu perkawinan menurut hukum agama di Indonesia sangat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut hukum agamanya masing - masing berarti perkawinan tersebut tidak sah. Perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil atau di Pengadilan apabila tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama tertentu berarti tidak sah. Menurut hukum Islam dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu:

- a) Calon suami;
- b) Calon Istri;
- c) Wali Nikah;
- d) Saksi Nikah; dan
- e) Ijab qabul

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut masing - masing hukum agama dan kepercayaan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta nikah ini juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri perkawinan, dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.² (Hilman Hadikusuma, 1980 : 92) Akta nikah merupakan akta resmi (otentik) yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat umum menurut Undang - Undang ditegaskan untuk membuat surat akta tersebut. Sebaliknya, Akta dibawah tangan adalah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang Pejabat umum.

² Hilman Hadikusuma, 1980, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Alumni : Bandung, h.92

Suatu akta resmi (Autentik) mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna artinya apabila suatu pihak menerimanya dan menganggap apa yang telah dituliskan dalam akta itu sungguh - sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.³ Sebagai alat bukti, maka akta perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu:

- 1) Sebagai satu - satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak
- 2) Sebagai alat bukti penuh, artinya disamping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat - alat bukti lain.
- 3) Sebagai alat bukti yang bersifat yang memaksa, sehingga bukti perlawanannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.⁴

Menurut Masfuk Zuhdi akta nikah adalah sebagai bukti autentik sahnya suatu perkawinan seseorang, adalah sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak - hak perkawinan) dan juga untuk melindungi fitnah dan tuduhan maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan akta tersebut sangat penting.

Hukum Islam sebagai dasar terbentuknya UU Perkawinan tidak mensyaratkan pencatatan perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah perkawinan dibawah tangan atau perkawinan tanpa akta nikah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau Adat Istiadat dan tidak dicatatkan di kantor Pejabat Catatan Nikah. Perkawinan bawah tangan diartikan pula sebagai perkawinan yang dilaksanakan oleh orang - orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat - syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang - Undang No 1 Tahun 1974.⁵

Jenis akta yang dihasilkan dari perkawinan berdasarkan UU Perkawinan yaitu akta autentik sedangkan perkawinan yang hanya menerapkan hukum Islam menghasilkan akta dibawah tangan. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan prinsipil pada persyaratan pencatatan perkawinan di UU Perkawinan sementara Hukum Islam tidak mensyaratkan demikian. Akibat hukum keduanya juga berbeda setelah diterapkan pada situasi sosial di masyarakat. Untuk itu diperlukan penyelesaian terhadap permasalahan perbedaan penerapan ini agar tidak menimbulkan ketidakaturan dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974

³ Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Inter Masa : Jakarta, h.178

⁴ Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Sofiodin, 1979, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni : Bandung, h.59

⁵ Mohd. Idris Ramilyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara : Jakarta, h.226

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) ini, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang - undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dengan Undang - Undang ini. Dan dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa "Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku." Jadi, orang beragama Islam, perkawinannya baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan sama dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya: kelahiran, kematian. Pencatatan itu perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) ini bersifat kumulatif. Oleh karena itu, suatu perkawinan yang dilakukan oleh hukum agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hal ini dipertegas oleh ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

" Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberi tahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan."

Dan ketentuan pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

" dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing - masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan, dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi."

Apabila perkawinan itu tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ketika perkawinan itu dilaksanakan maka kesulitan akan timbul adalah ketika perkawinan hendak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), pegawai pencatat nikahan menolak mencatat perkawinan itu dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perkawinan, sebab Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak ikut menyaksikan perkawinan tersebut

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebenarnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa unsur pencatatan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilalrukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat I Undang - Undang No. 1 tahun 1974 (pasal 2 KHI). Dalam pasal 5 KHI disebutkan bahwa:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan itu harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Nikah.

Dan dalam Pasal 6 KHI, disebutkan bahwa:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jika dilihat dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 6 KHI, ternyata unsur sah dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif bahkan dalam pasal 7 ayat (1) KHI dikatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

3. Menurut Hukum Islam

Islam melalui Al-Qur'an dan hadist mengatur berbagai sendi kehidupan manusia termasuk Hukum perkawinan. Pada dasarnya hukum Islam tidak mensyaratkan pencatatan untuk melangsungkan perkawinan tetapi tidak meninggalkan hakikat perkawinan yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kebenaran ajaran Islam tidak ada keraguan lagi dalam mengatur segala hal termasuk persoalan poligami.

Didalam Al Qur'an tidak ada satu ayatpun yang memerintahkan atau yang menganjurkan poligami. Hal tersebut dinyatakan dalam Al Quran surat An-nisa (4): 3 yang hanyalah sebagai informasi dalam rangka perintah Allah SWT agar memperlakukan sanak saudara terutama anak - anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan seadil - adilnya. Terjemahan QS. An-Nisa' 4: 3 tersebut berbunyi:

" serahkanlah kepada anak - anak yatim setelah mereka mencapai usia baligh harta mereka jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu adalah dosa amat besar. Dan jika karnu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak - hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya maka kawinilah wanita - wanita lain yang kamu inginkan atau kamu nilai baik dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil diantara istrimu apabila rnengawini lebih dari satu orang istri maka cukupkanlah dirimu dengan satu orang istri saja atau harnba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat atau lebih patut bagi kamu agar tidak bertindak aniaya."

Para ahli hukum mencatat berbagai macam hikmah sosial maupun individual mengapa poligami dibolehkan dengan mengingat bahwa Islam adalah agama yang universal yang berlaku disetiap tempat dan zaman dan karena itu sudah seharusnya menyiapkan perundang - undangan guna mencapai kemaslahatan dalam hal apa saja yang telah terjadi di kalangan masyarakat ataupun diperkirakan akan terjadi dikemudian hari.

Adapun hikmah - hikmah tersebut antara lain:

- 1) Salah satunya adalah kebutuhan menyediakan sumber daya manusia yang baik secara kuantitas dan kualitas.
- 2) Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa jumlah perempuan disemua negara di dunia lebih banyak dari pada laki-laki bahkan ada kalanya jumlah perempuan melebihi jumlah laki - laki secara signifikan pada situasi tertentu.
- 3) Potensi kebanyakan laki-laki memberi keturunan lebih besar dan lebih lama dari pada yang dimiliki perempuan.
- 4) Adakalanya seorang istri yang mandul atau menderita penyakit menahun yang tidak dapat disembuhkan dan oleh karenanya tidak dapat mengurus rumah tangganya dengan sempurna, sementara ia masih ingin agar perkawinannya tetap kekal

Berdasarkan ketentuan - ketentuan yang telah dijelaskan di atas dengan dalil-dalil dalam Al Qur'an dan sabda Rasulullah SAW yang membolehkan poligami maka membuka para kesempatan para kaum laki - laki untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dengan syarat - syarat yang telah ditentukan khususnya dalam hal keadilan. Untuk menghindari ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yaitu UU Perkawinan yang menganut asas monogami, Maka biasanya calon suami istri melangsungkan perkawinan tersebut melalui tata cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh hukum Islam saja, sebab hukum Islam sudah sangat jelas membolehkan poligami. Oleh karena itu, dengan memenuhi dengan syarat - syarat yang ditentukan agama Islam perkawinan mereka dianggap sah dengan kata lain walaupun perkawinan tersebut hanya dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam saja.

B. Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Akta Nikah

Apabila perkawinan dilakukan tanpa akta nikah atau dibawah tangan ditinjau dari para pelaku perkawinan tersebut, maka menurut UU Perkawinan dampak yang akan terjadi dari perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Terhadap Istri

Secara hukum istri dari perkawinan di bawah tangan dianggap tidak sah sebab perkawinan yang mereka lakukan tidak sah seperti dalam Undang - Undang No. 1 tahun 1974, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari si suami jika ia meninggal dunia dan tidak berhak atas harta gono - gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi.

b) Terhadap Suami

Hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan dan merugikan bagi si suami yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas menikah lagi.

c) Terhadap Anak

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan karena statusnya yang tidak sah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 42 Undang - Undang No. 1 Tahun 1979 bahwa:

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Begitu juga dalam Pasal 99 KHI yang menyebutkan hal yang sama dengan Pasal 42 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU No. Tahun 1974). Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya.

Dilihat dari teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yakni akibat dari tindakan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui atau dilindungi oleh hukum.

Menurut hukum Islam, apabila suatu perkawinan telah dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Islam. Sehingga walaupun perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah, tetapi akibat hukumnya adalah sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah yaitu:

- 1) Menjadi halal hubungan seksual antara suami istri
- 2) Mahar (mas kawin) menjadi milik istri
- 3) Timbulnya hak dan kewajiban diantara suami istri
- 4) Anak - anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah menurut hukum Islam.

- 5) Suami istri wajib mendidik dan memelihara anak- anaknya
- 6) Suami berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya
- 7) Berhak mewarisi antara suami istri, demikian juga anak - anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orang tuanya.
- 8) Bila salah seorang suami atau istri meninggal dunia maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun terhadap anak - anak mereka kecuali hak - hak tersebut dicabut secara sah oleh mereka oleh pengadilan.

C. Kaitan Itsbat Nikah Dengan Perkawinan Tanpa Akta Nikah

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan dengan adanya akta nikah maka mereka dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak semua perkawinan dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan dimungkinkan bila berkenaan dengan hal - hal seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 KHI bahwa:

Itsbat Nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal - hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang -Undang No. 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilalokan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 1974

Artinya, bila ada salah satu dari alasan di atas yang dapat dipergunakan maka dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Sebaliknya akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 30 KHI tersebut. Tetapi khusus untuk perkawinan dibawah tangan, hanya dimungkinkan Itsbat Nikah dengan alasan lain selain alasan penyelesaian perceraian, hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat yang berwenang yaitu PPN.

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (pasal 2 ayat 1) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku pasal 2 ayat (2) dengan demikian sahnya suatu perkawinan menurut Undang - Undang

Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) yang merupakan syarat kumulatif. Oleh karena itu, suatu perkawinan yang dilalalkan menurut hukum agama tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah (PPN), belum dianggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor I tahun 1974. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Berdasarkan hukum islam maka perkawinan tanpa akta nikah tetap dianggap sah dengan ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Upaya yang harus ditempuh agar perkawinan di bawah tangan menjadi sah menurut ketentuan hukum positif di Indonesia adalah bagi yang beragama Islam dengan cara mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama seperti yang diatur dalam pasal 7 KHI, tetapi untuk perkawinan di bawah tangan hanya dimungkinkan mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan melakukan perceraian, sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain hanya dimungkinkan jika sebelumnya pihak yang mengadakan perkawinan telah memiliki akta nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Bagir Al-Habsy (2002). *Fiqh Menurut Al-Qur'an As-Sunnah, dan Pendapat Para Uama*. Mizan : Bandung
- Hilman Hadikusuma (1980). *Hukum Waris Adat*. Penerbit Alumni : Bandung
- Soetojo Prawiro Hamidjo dan Asis Sofiodin (1979). *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni : Bandung
- Mohd. Idris Ramilyo (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara : Jakarta
- Subekti (1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Inter Masa : Jakarta